

Bahayak itah ulih

Bahyak memangunlewu



djp


Laporan Kinerja

Tahun 2024

KPP PRATAMA SAMPIT

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, dimana pencapaian tersebut bisa dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat di pertanggungjawabkan.

LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, serta sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Sampit akan menjabarkan perbandingan antara realisasi

pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit pada tahun 2024 adalah sebesar 108,88%. Nilai tersebut berasal dari berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (30.00%), *Customers Perspective* (20.00%), *Internal Process Perspective* (25.00%), dan *Learning and Growth Perspective* (25.00%). Pada tahun 2024 pencapaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sebesar Rp2.605,5 milyar atau 100,32% dari target sebesar Rp2.597,3 milyar. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit.

Sampit, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Widiyanto

NIP 19750928 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	12
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
1. Tugas	13
2. Fungsi	14
3. Struktur Organisasi	15
C. Sistematika Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Perencanaan Strategis	21
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	74
BAB IV	76
PENUTUP	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil secara berkala (Mardiasmo, 2006:3). Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit disusun sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pajak mempunyai visi yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menetapkan misi DJP yaitu :

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi tersebut kemudian diaplikasikan kedalam program kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit diantaranya berupa Penyuluhan Perpajakan yang berkelanjutan, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, *Law Enforcement*, Penagihan Aktif baik dengan *soft collection* maupun *hard collection*, *In House Training*, dan Internalisasi *Corporate Value*. Kemudian program kerja tersebut diharapkan dapat memenuhi sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit berupa pemberian pelayanan yang prima kepada *Stakeholder* yang bermuara kepada tercapainya penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit.

Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Penjabaran Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Tahun 2024 yang terbagi menjadi empat perspektif terlihat pada tabel berikut:

Tabel I.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Sampit

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
<i>Stakeholder Perspective</i>		
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>		

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	2b-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective		
Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning and Growth Perspective</i>		
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Sampit Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Tahun 2023 Nomor: PK-13A/WPJ.29/2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 10 Sasaran Strategis dan 20 IKU Kemenkeu-*Three* DJP, sembilan belas IKU berstatus hijau, terdapat satu IKU berstatus kuning. Secara rinci data target dan relisasi IKU Kemenkeu-*Three* DJP tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.

Target dan Realisasi IKU KPP Pratama Sampit Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,32%	100,32
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	94,90	94,90
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,33%	100,33
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,78%	120,00
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	100,13
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,72%	110,72
Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,26%	120,00
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,82%	120,00
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	66,88%	120,00
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,44	117,44
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,08	113,04
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,10	110,11
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit berdiri sejak tahun 1965 ditandai dengan berdirinya **Kantor Dinas Luar Tingkat II** Sampit yang beralamat Jalan Bukit Raya, Sampit. Pada tahun 1977 Kantor Dinas Luar Tingkat II Sampit berubah status menjadi **Kantor Dinas Luar Tingkat I** Sampit yang membawahi beberapa KDL Tingkat II di Kalimantan Tengah, antara lain :

1. Kantor Dinas Luar Tingkat II Palangka raya;
2. Kantor Dinas Luar Tingkat II Pangkalan Bun;
3. Kantor Dinas Luar Tingkat II Kuala Kapuas;
4. Kantor Dinas Luar Tingkat II Muara Teweh;
5. Kantor Dinas Luar Tingkat II Buntok.

Seiring dengan reformasi perpajakan menuju administrasi modern, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-195/PJ/2008 Kantor Pelayanan Pajak Sampit dan Kantor Pelayanan PBB Sampit dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, sekaligus membentuk KPP Pratama Pangkalanbun yang merupakan pecahan dari KPP Pratama Sampit. Penerapan Sistem Administrasi Modern atau yang lebih dikenal dengan Modernisasi mulai diterapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sebagai instansi vertikal berada langsung di bawah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dengan wilayah kerja secara administrasi pemerintahan meliputi 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Kabupaten Seruyan; dan
3. Kabupaten Katingan.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Sampit menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut ini beberapa alasan perlunya penyusunan LAKIN antara lain :

1. Akuntabilitas Kinerja: Laporan kinerja memberikan gambaran tentang sejauh mana KPP Pratama Sampit dapat memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Hal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik dan pihak terkait.
2. Evaluasi dan Perbaikan: Laporan kinerja memungkinkan pimpinan unit kerja untuk mengevaluasi pencapaian yang telah dilakukan selama periode tertentu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara target dan hasil yang tercapai, maka laporan ini akan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan perencanaan yang lebih baik di masa mendatang.
3. Peningkatan Layanan kepada Wajib Pajak: Salah satu fokus utama KPP Pratama Sampit adalah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Melalui laporan kinerja, KPP Pratama Sampit dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, baik dalam hal efisiensi layanan maupun dalam hal kebijakan dan prosedur yang dapat lebih memudahkan wajib pajak.
4. Pengukuran Kinerja Pegawai: Laporan ini juga menjadi alat ukur kinerja pegawai di lingkungan KPP Pratama Sampit. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, maka setiap pegawai dapat dievaluasi berdasarkan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rencana Strategis: Laporan kinerja juga mencakup pencapaian terhadap rencana strategis yang telah disusun oleh KPP Pratama Sampit. Ini menunjukkan komitmen KPP Pratama Sampit dalam

mewujudkan visi dan misinya dalam mendukung penerimaan negara melalui perpajakan yang efisien.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Sampit mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Permasalahan utama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah luasnya wilayah kerja KPP Pratama Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan akomodasi lebih dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPP terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini juga menyebabkan potensi yang ada di wilayah kerja belum dimanfaatkan secara optimal.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Tugas pokok masing-masing jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Struktural melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugas, KPP Pratama Sampit menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

- a. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. **Seksi Penjaminan Kualitas Data**, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. **Seksi Pelayanan**, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan**, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI**, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Bagan Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Sampit

Sumber daya manusia (pegawai) di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi SIKKA

adalah sebanyak pegawai, terdiri dari 86 pegawai di KPP Pratama Sampit, 4 Pegawai di KP2KP Kasongan dan 4 pegawai di KP2KP Kuala Pembuang.

C. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah nomor ND-94/WPJ.29/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain :

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- c. Sistematika Laporan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

- a. Perencanaan Strategis
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

- a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. standar nasional (jika ada);
 - d. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar disertakan pula raw data.
3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan anantara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka KPP Pratama Sampit dalam menyusun visi, misi dan rencana strategis-nya mengacu pada rencana strategis(renstra) induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit mengacu pada Visi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Jenderal Pajak Nomor: KEP-389/PJ/2020, yakni Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sesuai dengan misi Diorektorat Jenderal Pajak, yakni menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan

mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparatur pajak berintegritas, kompeten dan professional, dan kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

3. Nilai

Guna mewujudkan visi dan misi maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit sejalan dengan langkah yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Integritas, memiliki makna berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral.
- b. Profesionalisme, memiliki makna bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi, memiliki makna membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan, memiliki makna memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan, memiliki makna Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit yaitu memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sampit sehingga timbul kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya


secara baik dan benar dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan.

5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal, secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, bahkan tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran ini harus memiliki unsur-unsur, yaitu spesifik (*specific*), dapat dinilai atau diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berorientasi hasil (*result oriented*) dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa sekarang (*time bound*). Implementasi sasaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut, dirumuskan menjadi sasaran kegiatan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit meliputi:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif;
- f. Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif;
- g. Penegakan Hukum Yang Efektif;
- h. Data dan Informasi yang berkualitas;
- i. SDM yang kompeten;
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan
- k. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Untuk lebih jelasnya mengenai sasaran strategis yang hendak dicapai dapat dilihat pada bagan peta strategis berikut ini:



Gambar 2.1 Peta Strategis KPP Pratama Sampit Tahun 2022

6. Strategi

Strategi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran cara pencapaiannya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk strategi. Kebijakan yang ditempuh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah:

- Merealisasikan penerimaan pajak sesuai target yang ditentukan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan penagihan, serta program pencapaian standar pemeriksaan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara peningkatan kualitas SDM;
- Membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui program penyuluhan kepada wajib pajak.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Kontrak Kinerja atas Penetapan kinerja awal tahun dibuat agar dapat menggambarkan kondisi terbaru capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk LAKIN. Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%

Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- a. Membandingkan antara target awal tahun, target *addendum* dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Awal Tahun	Realisasi Kinerja
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,32%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	94,90
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,33%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,78%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%

Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,72%
Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,26%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,82%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	66,88%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,44
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,08
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,10
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

Tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat melalui data dan analisis pada masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	17,93%	44,40%	44,40%	68,01%	68,01%	100,32%	100,32%
Capaian	71,72	88,80	88,80	90,68	90,68	100,32	100,32

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Sampit memegang peranan penting sebagai salah satu Unit Kerja DJP untuk mencapai penerimaan negara yang sudah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak. Target penerimaan pajak KPP Pratama Sampit tahun 2024 adalah sebesar Rp2.597.330.712.000. Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Sampit tahun 2024 adalah 100,32% yaitu sebesar Rp2.605.519.626.271.

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	106,02	96,94	96,94	94,87	94,87	94,90	94,90
Capaian	106,02	96,94	96,94	94,87	94,87	94,90	94,90

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- **Formula IKU**

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah pertumbuhan penerimaan kantor pelayanan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah sebesar 99,80%.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/ belanja/ pembiayaan yang dapat direalisasikan. Realisasi persentase deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Sampit pada tahun 2024 sebesar 90,00%, sehingga capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 94,90.

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,19%	43,59%	43,59%	68,23%	68,23%	100,33%	100,33%
Capaian	68,76	87,18	87,18	90,97	90,97	100,33	100,33

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\textit{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\textit{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan PPM adalah kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan. Prioritas PPM ini terdiri dari kegiatan sasaran antara lain pengawasan pembayaran dan pelaporan, dinamisasi angsuran masa, penelitian dan tindak lanjut data matching, dan

pengawasan fasilitas. Target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Sampit sebesar 100% yaitu sebanyak Rp2.412.037.486.000. Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 100,33% atau sebanyak Rp2.419.984.246.776.

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	103,25%	114,61%	114,61%	117,12%	117,12%	120,78%	120,78%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024

termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, diharapkan akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, identifikasi untuk mencapai sasaran strategis tersebut menghasilkan IKU persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Sampit ditargetkan sebesar 100% dari jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT Tahunan. Pada tahun 2024 jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT Tahunan adalah sebanyak 33.983 Wajib Pajak. Sehingga diharapkan sebesar 33.983 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 pada tahun 2024.

Realisasi yang dicapai oleh KPP Pratama Sampit terkait persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yaitu sebanyak 36.863 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Sehingga persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 120,78%.

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%

Realisasi	28,73%	53,15%	53,15%	65,59%	65,59%	100,13%	100,13%
Capaian	114,92	106,30	106,30	87,45	87,45	100,13	100,13

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan dan penagihan yang berkaitan

dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Prioritas kegiatan PKM terdiri dari kegiatan sasaran antara lain analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan, analisis angsuran masa, analisis data matching, dan analisis pengawasan fasilitas.

Target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Sampit sebesar 100,00% yaitu sebanyak Rp185.293.226.000. Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 100.13% atau sebanyak Rp185.535.379.495.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	29,96%	84,04%	84,04%	88,80%	88,80%	88,88%	88,88%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang

tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times Rasio Kegiatan) + (30\% \times Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45\% \times Rasio Perubahan Perilaku Bayar)\}$$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana kegiatan

edukasi dan penyuluhan ditetapkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja selama setahun (minimal 20 kali dalam setahun untuk Kanwil DJP dan KPP Non Pratama, minimal 30 kali dalam setahun untuk KPP Pratama dan minimal 24 kali dalam setahun untuk KP2KP). Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dimaksud adalah kegiatan penyuluhan langsung. Kegiatan edukasi dan penyuluhan dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu:

a. Peningkatan kesadaran pajak

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar.

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pajak

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan-pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.

c. Perubahan perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

KPP Pratama Sampit ditargetkan sebesar 74,00% Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun pada tahun 2024. Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor, selama tahun 2024 realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas

kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 88,88%. Sehingga capaian IKU efektifitas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Sampit tahun 2024 adalah 120,00%.

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,33%	6,33%	12,66%	6,00%	18,00%	92,72%	100,72%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,72

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi); Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Tabulasi Indeks Survei)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; dan
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sampit pada tahun 2024. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Berdasarkan data monitoring IKU efektivitas penyuluhan dan pelayanan, selama tahun 2024 realisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit adalah 110,72% dari target yang ditetapkan sebesar

100,00%. Sehingga capaian IKU efektifitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Sampit tahun 2023 adalah 110,72.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	115,20%	115,20%	110,00%	110,00%	110,72%	110,72%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	110,00	110,72

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

- **Realisasi IKU**

Indikator Kinerja Utama yang diukur dalam Sasaran Strategis ini adalah Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis (bobot 50%) dan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) (bobot 50%).

Berdasarkan data NKO Triwulan IV Tahun 2024, KPP Pratama Sampit telah melaksanakan kegiatan PPM dengan realisasi pengawasan pembayaran masa strategis 114,51% dan realisasi pengawasan pembayaran masa kewilayahan 120,00% sehingga realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif KPP Pratama Sampit tahun 2024 sebesar 117,26% dengan indeks capaian 120,00.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	106,93%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	106,93	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a) Komponen Penelitian (40%)
 - b) Komponen Tindak Lanjut (60%)
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a) Komponen Kuantitas (40%)
- b) Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target tahun 2024 sebesar 100% dan indeks capaian untuk IKU tersebut yaitu 120,00%.

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	119,20%	117,11%	117,11%	118,06%	118,06%	120,00%	120,00%
Capaian	119,20	117,11	117,11	118,06	118,06	120,00	120,00

Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP (persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti) dan data Matching.

- **Formula IKU**

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

- **Realisasi IKU**

Pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan Data Matching. Capaian Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, sedangkan Capaian Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan

jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan. Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Sampit tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00.

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	106,56%	106,56%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	106,56%	106,56%	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah penjumlahan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%), Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%), dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%).

Berdasarkan data NKO Triwulan IV Tahun 2024, Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00.

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Pada tahun 2024 ditentukan target IKU tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 100,00%. Realisasi tingkat efektifitas pemeriksaan pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian IKU sebesar 120,00%.

13. Tingkat efektivitas penagihan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	28,77%	64,19%	64,19%	105,51%	105,51%	117,82%	117,82%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00%	120,00%	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- **Realisasi IKU**

Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
 - Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.
 - Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.
 - Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Penagihan mencapai 117,82% dari target sebesar 75,00%. Sehingga indeks capaiannya maksimum sebesar 120,00.

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00%	120,00%	100,00	100,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Sehingga, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Sehingga, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pada tahun 2024, Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui sebanyak 1 (satu) usulan sehingga realisasi IKU mencapai 100,00% dari target sebesar 100,00%. Sehingga indeks capaiannya sebesar 100,00.

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,95%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	79,76	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Definisi IKU**
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.
- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$$

- **Realisasi IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan untuk memberikan data perpajakan yang akurat, baik untuk internal sendiri maupun kepada unit kerja lain, sehingga data yang diperoleh dan disediakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan dan/atau kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 120,00% dengan indeks capaian 120,00.

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,33%	49,17%	49,17%	55,42%	55,42%	66,88%	66,88%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\ \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\ & \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP atau KPP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah 66,88% dari target tahun 2023 sebesar 55,00% sehingga indeks capaian tahun 2024 sebesar 120,00.

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,44	117,44
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,44	117,44

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diukur melalui dua komponen :

Komponen I : Kualitas Kopetensi (50%)

Aspek 1 = Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

Apek 2 = Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

Aspek 3 = Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

Komponen II : Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

- **Formula IKU**

- *Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)*
- *Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)*

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,44% dari target tahun 2024 sebesar 100,00% sehingga indeks capaian tahun 2024 sebesar 117,44.

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	96,08	96,08
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,65	117,65	113,04	113,04

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA, realisasi indeks penilaian integritas KPP Pratama Sampit pada tahun 2024 adalah sebesar 96,08 dari target sebesar 85. Sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 113,04.

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	34,75	61,14	61,14	86,00	86,00	99,10	99,10
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	110,11	110,11

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- **Formula IKU**

$\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$

- **Realisasi IKU**

Capaian Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 99,10 dari target tahun 2024 sebesar 90% dengan indeks capaian sebesar 110,11.

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	78,95	102,14	102,14	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	78,95	102,14	102,14	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Aplikasi mandor-djp/ (Dashboard Kinerja Organisasi)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)
- Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

Pelaksanaan anggaran menjadi peranan penting yang menjadikan setiap program atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyerapan anggaran diharapkan dapat diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran dan penghematan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2024, capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Sampit sebesar 120,00 dari target 100,00 yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam mencapai IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu sebagai berikut:

- a) Penunjukan pejabat diawal tahun, pembuatan SK Tim dan rencan umum pengadaan;
- b) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran dan Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal;
- c) Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional/kegiatan, ketersediaan dan fleksibilitas anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), serta mengutamakan proses revisi anggaran yang lebih mudah dan cepat;
- d) Mempercepat proses pengajuan tagihan dan pembayaran tagihan, baik melalui mekanisme LS maupun UP; dan
- e) Meningkatkan koordinasi antar seksi/subbagian/bidang selaku pelaksana kegiatan dan pengguna UP.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2022	Capaian 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	120,00%	102,30%	100,32%	100,32%
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	94,27%			
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		116,59	94,00	94,00%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120,00%	101,45%	100,33%	100,33%
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,66%	102,49%	120,78%	120,00%
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	86,77%	119,25%	100,13%	100,13%
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%			
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		120%	88,80%	120,00%
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	120,00%	102,15%		
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan			110,72%	110,72%
Persentase pengawasan pembayaran masa	119,73%	119,11%	117,26%	120,00%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak	102,63%			
Persentase penyampaian IDLP	120,00%			

Presentase nilai ketetapan dibayar oada tahun berjalan	120,00%			
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		120,00%	120,00%	120,00%
Tingkat efektivitas pemeriksaan	120,00%	120,00%		
Presentase penyediaan data potensi perpajakan	120,00%			
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			120,00%	120,00%
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian			120,00%	120,00%
Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	120,00%	117,82%	120,00%
Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan		111,00%		
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		120,00%	120,00%	120,00%
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		119,02%	66,88%	120,00%
Presentase Pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi	111,11%	120,00%		
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM			117,44	117,44
Indeks Penilaian Integritas Unit	111,91	111,14	96,08	113,04
Presentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	111,11%	111,11%		
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	110,88			
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			99,10	110,11
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,92	99,35	120,00	120,00

c. Upaya-upaya *Extra Effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit telah memberikan layanan yang terbaik bagi Wajib Pajak, kegiatan yang dilakukan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi. Usaha yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan konseling penyelesaian tunggakan pajak;
- 2) Melakukan visit dan pengamatan kepada wajib pajak untuk mengetahui proses bisnis dan potensi pajak;
- 3) Mengirimkan himbauan melalui WA blast kepada WP untuk melaporkan SPT Tahunannya secara online dan tepat waktu;
- 4) Melaksanakan jemput bola SPT Tahunan /LDK; dan
- 5) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak secara luring maupun daring;

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang telah berhasil diwujudkan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada uraian berikut ini:

- 1) Terdapat IKU yang tidak dapat dikontrol, karena menggunakan mekanisme pengambilan survey dari responden/wajib pajak yaitu Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dan indeks penilaian integritas unit. Atas IKU tersebut pimpinan unit meminta untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan ke pada Wajib Pajak;
- 2) Mempertahankan kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan menjalin koordinasi kepada pihak ketiga, misalnya ILAP, dan meningkatkan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK);
- 3) IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak tercapai, atas IKU tersebut dilakukan pembahasan dikomite kepatuhan mengenai prognosa penerimaan per bulan yang lebih presisi, dengan menggunakan pendekatan statistik dan pendekatan konfirmasi langsung ke WP; dan
- 4) Menyampaikan usulan bukti permulaan hingga bulan November tahun berjalan agar dapat diperhitungkan pada tahun berjalan yaitu atas IKU penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan.

e. Efisiensi penggunaan sumber daya

- 1) Sumber Daya Manusia
KPP Pratama Sampit mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk tetap memaksimalkan kinerja dalam upaya mencapai target organisasi.
- 2) Keuangan
Efisiensi dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Sampit tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.978.456.000,00 dengan Realisasi penyerapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.908.513.539,00 atau 99,00% dari jumlah anggaran.

f. Analisis Program/kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Sampit yang berhasil menunjang kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan konseling penyelesaian piutang pajak
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat membantu Wajib Pajak yang berniat melunasi piutang pajak yang bersangkutan sehingga proses penagihan dapat berjalan lancar, kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas penagihan dengan target sebesar 75% dan berhasil meraih realiasi sebesar 117,82%.
- 2) Mengirimkan himbauan melalui WA blast kepada WP untuk melaporkan SPT Tahunannya secara online dan tepat waktu
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak atas kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan target sebesar 100% dan berhasil meraih realisasi sebesar 120,28%.
- 3) Selektif dalam memilih wajib pajak yang kooperatif dalam mengisi survey dan melakukan pendampingan ketika wajib pajak mengisi survei tersebut
Kegiatan ini dinilai efektif dilihat dari hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan target sebesar 100% dan berhasil meraih realisasi sebesar 110,72%

g. Analisis pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Tercapainya target kinerja suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari keberhasilan memitigasi kejadian risiko atas sasaran strategis pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 atas Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan KPP Pratama Sampit hasil akhir totalnya sebesar 100%. Tingkat capaian rencana aksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Rencana Aksi Yang Selesai Dijalankan

Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP dengan narasumber yang menguasai Proses Bisnis Wajib Pajak	100%
Pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative tidak optimal	Membangun sinergi antara AR dan Administrator Sistem dalam hal penyediaan data dan penyelesaian permasalahan sistem	100%
Target penerimaan pajak tidak tercapai	Melakukan visit ke Wajib Pajak yang diindikasikan menyetor pajak tidak sesuai aturan	100%
Target pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak tercapai	Mendorong Seksi Pengawasan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemungutan/pemotongan pajak	100%
Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman Email Blast/SMS Blast/WA Blast secara berkala kepada Wajib Pajak	100%
Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-	100%

	tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	
Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menindaklanjuti data pemicu dan SP2DK yang belum LHP2DK	100%
Hasil survei kepuasan layanan di bawah target yang ditetapkan	Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek standar pelayanan dan pemahaman pentingnya implementasi standar pelayanan DJP untuk seluruh petugas pelayanan di KPP	100%
Tidak terjangkaunya semua Wajib Pajak untuk dilakukan Sosialisasi secara langsung	Melakukan sosialisasi secara online melalui Zoom meeting/Google meet	100%
Target tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan di Approweb tidak tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas tindak lanjut data pemicu tahun berjalan per triwulan	100%
Target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP tidak tercapai	membuat prioritas pemanfaatan data berdasarkan: 1. tahun kedaluwarsa, 2. tingkat validitas data berdasarkan pengalaman sebelumnya, perbandingan antara data dan kemungkinan realisasi yang bisa didapat	100%
Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	Monitoring dan evaluasi progress pemeriksaan bersama Kepala kantor, FPP dan Seksi P3	100%
Tindakan penagihan aktif terhadap piutang pajak PBB kurang optimal	Pembuatan Monitoring Tindakan Penagihan Aktif atas piutang Pajak PBB	100%
Target Penyediaan Data Potensi Perpajakan tidak tercapai	Melakukan monitoring lembar pengamatan yang dilakukan oleh petugas KPDL	100%
Data ILAP tidak berkualitas	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan pemantauan atas data yang diberikan	100%
Masih adanya pelanggaran disiplin terkait fraud dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas pajak	Melakukan monitoring pelaksanaan Fraud Risk Scenario (FRS) terkait pengawasan dan pemeriksaan	100%

Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melakukan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dengan metode Inspeksi mendadak dan survei	100%
Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	Mengadakan Monitoring dan rapat Rencana Penarikan Dana (RPD)	100%

h. Rencana Aksi Tahun 2025

Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dalam upaya menghimpun penerimaan negara selama tahun 2024 tersebut harus terus dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit yang lebih baik lagi. Berkaca kepada kendala-kendala yang terjadi selama tahun 2024, maka langkah antisipatif sebagai strategi pemecahan masalah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kegiatan pengawasan dinamisasi PPh Pasal 25 dan penerbitan STP PPh Pasal 25 tahun berjalan yang dilakukan secara berkala; 2. Mengawasi pertumbuhan pembayaran baik PPM maupun PKM pada wajib pajak prioritas; 3. Melakukan Manajemen Restitusi; 4. melakukan sosialisasi, asistensi, kelas pajak kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan; 5. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan melalui kelas pajak luring maupun daring; 6. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau Layanan di Luar Kantor serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat seperti Kepala SKPD, Camat, Lurah, Kepala 	2025

Desa serta RT dan RW agar lebih banyak menjangkau Wajib Pajak;	
--	--

B. Realisasi Anggaran

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit menjadi lebih baik apabila selain dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatannya, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggarannya. Sumber pembiayaan Kantor Pelayan Pajak Pratama Sampit tahun 2024, baik dalam pembiayaan operasional maupun ketatausahaan anggarannya, diperoleh dari DIPA KPP Pratama Sampit. Hal ini termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit pada tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.978.456.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp6.908.513.539,00 atau capaian realisasi belanja sebesar 99,99%. Pagu Belanja Pegawai pada TA 2024 untuk KPP Pratama Sampit sebesar Rp1.131.445.000,00 dengan realisasi Belanja Pegawai mencapai 99,93%, yaitu sebesar Rp1.130.690.000,00. Belanja Barang memiliki pagu sebesar Rp5.767.807.000,00 dengan realisasi Belanja Barang sebesar 98,80% atau sebesar Rp5.698.645.539,00. Belanja Modal memiliki pagu sebesar Rp79.204.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar 99,97% atau sebesar Rp79.178.000,00. Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja KPP Pratama Sampit untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja KPP Pratama Sampit
Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp1.131.445.000,00	Rp1.130.690.000,00	99,93%
2.	Belanja Barang	Rp5.767.807.000,00	Rp5.698.645.539,00.	98,80%
3.	Belanja Modal	Rp79.204.000,00	Rp79.178.000,00	99,97%
Jumlah		Rp6.978.456.000,00	Rp6.908.513.539,00	99,99%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak kinerja yang telah ditetapkan, yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Kementerian Keuangan. Serta disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam untuk tahun 2024 dapat dicapai dengan baik. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 108,88%.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain peningkatan realisasi penerimaan pajak dengan melakukan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menjamin terlaksananya hal tersebut diatas. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia dan sumber daya manusia yang ada, sehingga setiap pelaksanaan tugas yang dibebankan memerlukan pengaturan sumber daya manusia yang lebih baik dan dengan menetapkan beberapa skala prioritas sehingga dapat mencapai indikator yang diharapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan



perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit dapat semakin menjadi semakin baik di mata stakeholder dengan kinerja dan pelayanan optimal yang berintegritas, profesional, bersinergi, dan senantiasa melakukan perbaikan untuk menuju kesempurnaan.




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/WPJ.29/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.613.895.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 820.406.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 272.000.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 521.489.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 5.183.806.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.959.937.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.223.869.000
Total	Rp 6.797.701.000

Sampit, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Widiyanto



Sampit, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sampit,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Widiyanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan Pelayanan yang efektif							
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru, wajib pajak sektor dominan penentu penerimaan dan UMKM	Output: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terkait kewajibannya Outcome: Meningkatnya kepatuhan wajib pajak terutama bagi wajib pajak baru, sektor dominan penentu penerimaan dan UMKM	Q1 s.d. Q4: Melakukan Penyuluhan Kepada Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, Tematik (SPT Tahunan/Efilling), melakukan WA Blast, Sosialisasi tematik, Undangan one on one dengan Penyuluh Pajak	Q1 s.d. Q4: Penyuluhan dilakukan berdasarkan kebutuhan WP dan tingkat pemahaman WP.	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp272.000.000,00
2.	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif							
	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	Monitoring dan evaluasi data pelaporan dan Pembayaran wajib pajak tahun berjalan berupa STP, dinamisasi PPh Pasal 25 dan tindak lanjut data pemicu	Output: Himbauan melaksanakan kewajiban perpajakan di tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	Q1 s.d. Q4: - Penerbitan STP - Tindak lanjut data pemicu dan data eksternal lainnya - Penerbitan Surat Himbauan Dinamisasi PPh Ps 25	Q1 s.d. Q4: Jumlah STP, dan SP2DK yang terhadap seluruh WP sasaran	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I s.d VI	Rp582.729.000,00



			Outcome: Pencapaian Realisasi penerimaan pajak sesuai target					
3. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif								
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajak dengan data pemicu dan analisa lainnya	Output: Pengawasan secara intensif terkait Daftar sasaran prioritas Wajib Pajak Outcome: Pencapaian Realisasi penerimaan pajak sesuai target	Q1 s.d. Q4: - Penerbitan SP2DK berdasarkan DPP - Melakukan kegiatan konseling dengan Wajib Pajak - Melakukan Visit ke Wajib Pajak - Menerbitkan LHP2DK	Q1 s.d. Q4: Penerbitan LHP2DK	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I s.d VI	Rp582.729.000,00
4. Penegakan hukum yang efektif								
	Tingkat efektivitas Penagihan	Pelaksanaan seluruh tindakan penagihan tepat waktu dan optimalisasi pembayaran dari SKP yang terbit dan pencairan piutang pajak	Output: Pencairan tunggakan pajak lebih cepat. Outcome: Tindakan penagihan pajak aktif	Q1 s.d. Q4: 1. Melaksanakan Konseling kepada Wajib Pajak. 2. Melaksanakan seluruh kegiatan penagihan pajak	Q1 s.d. Q4: Pembayaran SKP di tahun 2024 dan Pencairan Piutang Pajak Optimal	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp116.640.000,00



5. Data dan Informasi yang berkualitas							
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	Pembentukan Bank Data berdasarkan data regional	Output: Mengelola data dan Informasi dari ILAP yang berkualitas Outcome: Pemenuhan data informasi ILAP yang dibutuhkan	Q1 s.d. Q4: Melakukan koordinasi terkait permintaan data dengan Pemerintah Daerah dan KP2KP	Q1 s.d. Q4: Data dan Informasi dari ILAP yang berkualitas	Januari-Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp321.417.000,00
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Mewujudkan SDM yang berintegritas, profesional	Output/Outcome: Peningkatan kontribusi SDM terhadap kepatuhan wajib pajak	Q1 s.d. Q4: Pelaksanaan Assesment dan Ujian Kenaikan Tingkat	Q1 sd Q4: Assesment dan UKT	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp1.223.869.000,00
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Memaksimalkan monitoring rencana aksi	Output/Outcome: Laporan NKO, DKO dan Mitigasi Risiko	Q1 s.d Q4 Pengawasan Rencana Mitigasi Risiko	Q1 sd Q4: Laporan Pelaksanaan rencana mitigasi resiko	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp926.576.000,00



7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Merencanakan, melaksanakan, dan melaksanakan monitoring anggaran dan mempertanggungjawaban kepada stakeholder	Output/Outcome: Pelaksanaan anggaran yang hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output	Q1 sd Q4: Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART	Q1 s.d Q4: Laporan pelaksanaan anggaran	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp1.223.869.000,00

Sampit, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Widiyanto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Heri Widiyanto	NAMA	Syamsinar	
NIP	197509282002121001	NIP	197004141995032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/ IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/ IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)			
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
		Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
		Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
		Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang		



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Widiyanto
197509282002121001



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar
197004141995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	91 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari IL AP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Widiyanto
197509282002121001



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar
197004141995032001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP KPP PRATAMA SAMPIT
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,03
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,03
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,32%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,32
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,90	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,90
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,38
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,63
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,33%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,33
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,78%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,61
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,36
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,72%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,72
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,26%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,82%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	66,88%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,76
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,52
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,44	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,44
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,08	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,04
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,88

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Mengetahui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
He Widiyanto
NIP 19750928 200212 1 001

Sampit, 15 Januari 2025

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Dohar Martaulina Simanjuntak
NIP 19700320 199903 2 001

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-13A/WPJ.29/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-13/WPJ.29/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%

07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90	23	47	47	70	70	90	90
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

B. Perubahan lainnya

Sebelum			Menjadi		
Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Informasi Awal	Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Informasi perubahan

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik

Syamsinar

19700414 199503 2 001

Sampit, 23 September 2024
Kepala KPP Pratama Sampit,



Ditandatangani Secara Elektronik

Heri Widiyanto

19750928 200212 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

2. Perubahan lainnya Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum					Menjadi				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Widiyanto
19750928 200212 1 001

Sampit, 23 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar
19700414 199503 2 001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 240
SATUAN KERJA : 119841
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/01/25 8:30 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/1/25 5:20 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	980,400,000	590,580,000	590,372,000	0	590,372,000	99.96	208,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	980,400,000	590,580,000	590,372,000	0	590,372,000	99.96	208,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	243,469,000	540,865,000	540,318,000	0	540,318,000	99.9	547,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	243,469,000	540,865,000	540,318,000	0	540,318,000	99.9	547,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,223,869,000	1,131,445,000	1,130,690,000	0	1,130,690,000	99.93	755,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,348,572,000	1,369,232,000	1,366,119,072	0	1,366,119,072	99.77	3,112,928
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14,400,000	19,800,000	19,696,748	0	19,696,748	99.48	103,252
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	318,858,000	143,490,000	143,447,789	0	143,447,789	99.97	42,211
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	87,432,000	78,216,000	78,216,000	0	78,216,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,800,000	48,300,000	47,301,250	0	47,301,250	97.93	998,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,850,062,000	1,659,038,000	1,654,780,859	0	1,654,780,859	99.74	4,257,141
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	255,100,000	269,606,000	265,493,400	0	265,493,400	98.47	4,112,600
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	171,100,000	208,440,000	208,088,000	0	208,088,000	99.83	352,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	426,200,000	478,046,000	473,581,400	0	473,581,400	99.07	4,464,600
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	444,916,000	451,874,000	450,787,678	0	450,787,678	99.76	1,086,322
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	444,916,000	451,874,000	450,787,678	0	450,787,678	99.76	1,086,322
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	504,000,000	478,350,000	478,131,507	0	478,131,507	99.95	218,493
522112	Belanja Langganan Telepon	81,327,000	82,566,000	82,559,568	0	82,559,568	99.99	6,432
522113	Belanja Langganan Air	21,813,000	15,912,000	15,907,686	0	15,907,686	99.97	4,314
522141	Belanja Sewa	83,000,000	72,890,000	70,115,887	0	70,115,887	96.19	2,774,113
522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,600,000	3,784,000	3,780,000	0	3,780,000	99.89	4,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	709,940,000	658,102,000	655,094,648	0	655,094,648	99.54	3,007,352
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,319,000	535,077,000	534,474,446	0	534,474,446	99.89	602,554



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 240
SATUAN KERJA : 119841
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/01/25 8:30 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/1/25 5:20 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	32,000,000	50,575,000	50,279,156	0	50,279,156	99.42	295,844
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	434,500,000	495,320,000	490,760,671	0	490,760,671	99.08	4,559,329
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	15,120,000	15,010,000	0	15,010,000	99.27	110,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	685,819,000	1,096,092,000	1,090,524,273	0	1,090,524,273	99.49	5,567,727
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,346,115,000	1,385,802,000	1,344,555,681	0	1,344,555,681	97.02	41,246,319
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110,780,000	38,853,000	29,321,000	0	29,321,000	75.47	9,532,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,456,895,000	1,424,655,000	1,373,876,681	0	1,373,876,681	96.44	50,778,319
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,573,832,000	5,767,807,000	5,698,645,539	0	5,698,645,539	98.8	69,161,461
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	79,204,000	79,178,000	0	79,178,000	99.97	26,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	79,204,000	79,178,000	0	79,178,000	99.97	26,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	79,204,000	79,178,000	0	79,178,000	99.97	26,000
	JUMLAH BELANJA	6,797,701,000	6,978,456,000	6,908,513,539	0	6,908,513,539	99	69,942,461